

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada jenis penelitian tersebut memerlukan data serta memanfaatkannya dari sumber lembaga, narasumber, atau tempat tertentu yang telah dilakukan wawancara.<sup>1</sup> Penelitian ini digunakan untuk meneliti gejala dan peristiwa yang ada pada objek tertentu. Dalam hal ini, peristiwa yang diangkat oleh peneliti yakni mengenai cerai gugat kalangan TKW pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan pendekatan yuridis empiris, Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.<sup>2</sup> Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai

---

<sup>1</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 41

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990), 20

perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang teliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain, hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.<sup>4</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam melakukan penelitian ini, yang menjadi alat penelitian atau instrument adalah kehadiran dari peneliti itu sendiri. Oleh karenanya peneliti sebagai instrument utama harus menguasai seberapa jauh peneliti siap untuk melakukan penelitian ini dan selanjutnya untuk terjun langsung ke lapangan. Sebagai instrument, peneliti harus memiliki pemahaman terhadap metode yang digunakan, pemahaman terhadap penguasaan wawasan bidang yang diteliti, kesiapan untuk memasuki objek penelitian yang akan diteliti.

Fungsi dari kehadiran peneliti sebagai human instrument adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menetapkan fokus penelitian
- b. Memilih informan sebagai sumber data yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian

---

<sup>4</sup> Erry Agus, *Materi Perkuliahan Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: UNDIP, 2003), 12

- c. Melakukan pengumpulan
- d. Melakukan analisis data
- e. Menafsirkan data kemudian membuat kesimpulan atas data yang telah didapatkan.<sup>5</sup>

Di dalam penelitian ini, yang menjadi instrument utama yaitu peneliti itu sendiri. Oleh karenanya peneliti harus terlibat aktif di dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dan dimulai dari pengumpulan data-data dari sumber data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara, lalu melakukan analisis data hingga menyajikan data data yang didapatkan dari hasil temuan penelitian hingga dalam menyimpulkan serta melakukan analisis yang sesuai dengan fokus penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi lokasi peneliti dalam melakukan penelitian. Pemilihan lokasi tersebut tidak serta merta tanpa alasan. Dengan dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut sesuai dengan objek dan tujuan penulisan skripsi. PA Kabupaten Kediri merupakan tempat terjadinya peristiwa hukum dimana Majelis Hakim memutuskan perkara cerai gugat TKW dengan nomor putusan 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yang mana dokumen hukum tersebut merupakan objek dari penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 17

## **A. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebuah hal yang sangat penting dan menjadi hal utama. Sumber data merupakan sebuah objek dari mana data-data dalam penelitian diperoleh yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun sumber data yang digunakan adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sebuah sumber data yang menjadi bahan hukum yang diperoleh dari penelitian langsung yang menjadi objek penelitian yaitu suatu dokumen hukum berupa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr serta wawancara dengan Hakim dan Panitera.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data penunjang yang dapat memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang menjadi konteks penelitian yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Seperti buku-buku, jurnal-jurnal, Hadits, UU dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan konteks pembahasan skripsi.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sesuatu yang sangat penting untuk proses penelitian karena menyediakan sarana untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi sangat penting untuk hasil penelitian apa pun. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang diperlukan adalah:

### 1. Metode Observasi/Pengamatan

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung mengenai suatu gejala yang terjadi pada subjek yang akan diteliti. Dalam teknik ini peneliti mengamati dan mencatat data yang diperoleh secara sistematis mengenai fenomena yang terjadi.

### 2. Metode Wawancara/Interview

Percakapan dengan orang yang diwawancarai bisa memverifikasi ataupun menambah kepercayaan pada data ataupun temuan. Wawancara lisan yakni semacam penelitian percakapan di mana dua ataupun lebih individu bertemu muka untuk bertukar informasi dan ide. Jenis penelitian ini bergantung pada kemampuan responden untuk mengartikulasikan tanggapan yang bijaksana dan empati terhadap pertanyaan dan komentar.<sup>6</sup>

Tujuan dari wawancara adalah untuk menggali sumber primer secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan cerai gugat di kalangan TKW. Dilakukannya proses tanya jawab dengan cara lisan yang bertujuan untuk memecahkan fenomena atau masalah yang akan diteliti. Seperti yang didefinisikan oleh Setyadi. Untuk mengumpulkan informasi yang paling relevan, teknik ini secara rutin melibatkan wawancara mendalam.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik pengumpulan informasi dari sumber tertulis seperti buku, majalah, dan dokumen hukum untuk mendukung temuan dan kesimpulan yang dicapai majelis hakim dalam putusan nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. Meskipun dokumentasi pada awalnya

---

<sup>6</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 83

diabaikan, teknik Bugin kini menyadari nilainya dalam menelusuri data historis untuk penelitian sosial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ini memainkan peran penting dalam penelitian kualitatif secara keseluruhan.

### **C. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses dari pencarian serta penyusunan yang dilakukan secara sistematis pada data yang didapatkan dari pengumpulan data. Tujuan dari analisis ini adalah upaya untuk memperoleh makna dari variabel yang telah ditentukan guna menjawab persoalan yang dirumuskan dalam penelitian. Dalam penelitian analisis data juga dilakukan pada saat wawancara terhadap informan yaitu dengan melakukan analisis pada jawaban-jawaban dari informan yang diwawancarai. Jika jawaban dari informan dirasa belum memuaskan ataupun belum tercapainya jawaban dari yang peneliti butuhkan, maka peneliti melakukan tanya jawab ulang hingga jawaban dapat dijadikan sumber yang kredibel.

Adapun sesudah data-data terkumpul, selanjutnya dilakukan tahapan analisis data dengan cara lebih dalam guna mendapati kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Berikut tahapan analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian, diantaranya:<sup>7</sup>

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah suatu tahapan guna memasukkan data dengan memilih kesesuaian data yang akan diambil untuk penelitian.

---

<sup>7</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu), 20

Cara ini dapat dilakukan dengan merangkum beberapa literatur yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian yang berguna untuk mendapatkan gambaran umum terkait topik bahasan yang menjadi fokus penelitian.

## 2. Penyajian Data

Pada tahap ini yaitu tahap dimana penyajian sekumpulan informasi sistematis yang telah didapatkan dan kemudian akan memberi kemungkinan adanya pengambilan dari kesimpulan dalam permasalahan penelitian ini.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data, yang bisa terjadi secara real time ataupun di kemudian hari. Pertama, mereka bisa luas dan spekulatif, dan kemudian mereka bisa mempersempit temuan utama dan menjadi lebih spesifik. Temuan akhir dicapai setelah pengumpulan data dihitung menggunakan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data, dan teknik pengambilan.

## **D. Uji Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan kepercayaan pembaca, pemeriksaan keabsahan data ini perlu dilakukan dengan memeriksa validitas data mereka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tuduhan, seperti tuduhan "tidak ilmiah" dan tuduhan serupa lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosyda Karya, 1999), 321

Oleh karena itu, penulis menggunakan metode pemeriksaan keabsahan yang dikenal dengan triangulasi untuk memvalidasi data yang mereka temukan selama penelitian. Triangulasi adalah metode untuk membandingkan dan memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan informasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan teori dan sumber.

Data dalam dokumentasi dibandingkan dengan data tertulis lainnya dalam teknik triangulasi dengan sumber. Sumber utama dokumentasi penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara cerai gugat TKW di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Setelah itu, data tertulis yang telah terkumpul dianalisis.

Sebaliknya, metode triangulasi dengan teori adalah membandingkan teori-teori dalam buku referensi dengan teori-teori yang digunakan hakim untuk membuat penemuan-penemuan hukum yang tercermin dalam putusan-putusan yang dibuat dalam perkara-perkara gugatan cerai.